



P U T U S A N
NOMOR : 13/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **DRS.GREGORIUS GADI**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Ndonga, RT.014/RW.007, Kelurahan Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

ABDUL WAHAB, SH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal di Jalan AL Hadad RT.25 RW.05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI ENDE**; -----
Tempat Kedudukan : Jalan Raya El Tari No. 2, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUDARSO, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Ende pada Kantor Kejaksaan Negeri Ende, beralamat di Jalan El Tari No.3 Kabupaten Ende ; -----
2. INDRA ZULKARNAIN, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Ende, beralamat di Jalan El Tari No.3 Kabupaten Ende ; -----
3. TERESIA WEKO, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Ende, beralamat di Jalan El Tari No.3 Kabupaten Ende ; -----
4. MEI HAMBA NJANJI, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ende, beralamat di Jalan Raya El Tari No. 2 Kabupaten Ende ;-----
5. HYACINTUS WIRAWAN, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Ende, beralamat di Jalan Raya El Tari No. 2, Kabupaten Ende ; -----
6. IGNASIUS MARTIN, SH Jabatan Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende,

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya El Tari No. 2,

Kabupaten Ende ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

SKK/20/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2019 yang telah diperbaiki tanggal 14 Februari 2019 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:13/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG tanggal 22 Januari 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 13/PEN-MH/2019/PTUN-KPG tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 24 Januari 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 14 Februari 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan serta Berita Acara Sidang ; -----
- Telah mendengar keterangan ahli ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 dan

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA : -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

“Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.108.1.888/2743.A/PP/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan” ; -----

II. DASAR GUGATAN : -----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Ende selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----
2. Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengalami kerugian baik materil dan moril dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tersebut ; -----
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 November 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yang bernama "ABDUL GANI" dan Penggugat mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Januari 2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; ---

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.3.1/124/183-D tanggal 20 Juni 1993 dengan NIP awal No. 620024530, Golongan/Ruang Gaji : III/a dan ditempatkan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Ende ; -----
2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.13.9/III/149/290-D tanggal 19 Mei 1994, NIP. 620024530, Golongan/Ruang Gaji : III/a dan ditempatkan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Ende ; -----
3. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan kenaikan pangkat dari Pembina Tk.I (IV/a) menjadi Pembina Tk.I (IV/b), NIP. 620024530, terhitung 01 Oktober 2008 dan ditempatkan pada Kantor Camat Maurole Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 823.4.9/II/432/568-ND tanggal 03 November 2008

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ; -----

4. Bahwa terakhir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Ende dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) dan NIP. 19640921 199303 1 006 ; -----
5. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat tersandung kasus korupsi dan akhirnya Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende sejak tanggal 04 April 2014 ; -----
6. Bahwa Penggugat dipidana dan divonis bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014 ; -----
7. Bahwa Penggugat selesai menjalani masa hukuman tersebut pada tanggal 1 Maret 2017 dan dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 1 Maret 2017 ; -----
8. Bahwa selanjutnya Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terakhir ditempatkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.053.821/21221/VI/PK/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pengaktifan Kembali PNS atas nama Drs. Gregorius Gadi ; -----
9. Bahwa oleh karena Penggugat telah aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam perjalanannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata Tergugat memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Gregorius Gadi NIP : 19640921 199303 1 006 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) ; -----
11. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, bagian Konsiderans (menimbang), pada bagian :
- a. Pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat in casu Drs. Gregorius Gadi Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) dan NIP. 19640921 199303 1 006, diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014 karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
- b. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Drs. Gregorius Gadi (Penggugat) ; -----
- Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil ; -----
- Bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
13. Bahwa begitupula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 9 Huruf a yakni tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana. Sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam putusan pengadilan adalah melanggar Pasal 3 UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena Penggugat jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

14. Bahwa selain konsiderans (bagian menimbang) objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan atas nama Drs. Gregorius Gadi Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) dan NIP. 19640921 199303 1 006 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa jika diteliti dan dicermati dengan seksama khususnya pada bagian KEDUA, yang pada pokoknya bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2014. Bahwa pemberhentian Penggugat sesuai objek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapi pemberlakuannya sendiri berlaku mundur yaitu terhitung 31 Oktober 2014 adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat bertentangan dengan asas Legalitas, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, juga sangat berdampak sistemik kepada Pemerintah Kabupaten Ende karena seluruh produk hukum dan dokumen yang Penggugat proses dan ditandatangani menjadi tidak sah batal demi hukum sebagai akibat Penggugat telah diberhentikan sejak tanggal 31 Oktober 2014. Begitupula dari konteks pelanggaran HAM, dampak yang ditimbulkan adalah adanya tuntutan ganti rugi oleh Tergugat yang sudah barang tentu nantinya akan dibebankan kepada Penggugat yaitu seluruh hak-hak yang diterima oleh Penggugat sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 (pemberhentian tetap), padahal Tergugat sendiri telah mengaktifkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga memperoleh hak-hak sebagai PNS karena telah mengabdikan dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 31 Oktober 2014

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berlaku mundur) adalah melanggar asas legalitas dan melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945 ; -----

15. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah pula mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas objek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 26 November 2018, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat dan keluarga ; -----
16. Bahwa ternyata surat keberatan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dan menjawab surat Penggugat dengan alasan-alasan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
17. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai PNS adalah tidak konsisten, sebab di satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014 dan Undang-Undang

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASN, sedangkan di sisi lain Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan amanah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara ; ----
Bahwa alasan Tergugat yang menggunakan SKB dalam memberhentikan Penggugat secara substansial juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; -----

18. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*), yaitu : -----

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM : -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dasar/ alasan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak jelas dan bertentangan satu dengan lainnya sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut tidak memberikan suatu alasan yang pasti sehingga tidak memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Penggugat ; -----

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN : -----

Bahwa asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya ; -----

Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ternyata Tergugat tidak memperhatikan hal keadilan dan kewajaran bagi Penggugat karena objek sengketa dibuat bertentangan dengan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ; -----

3. ASAS KECERMATAN : -----

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menerbitkan suatu keputusan tanpa pertimbangan hukum yang cermat ; -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti". Hal tersebut sejalan dengan keterangan ANDI ANTO, S.Sos, MH, Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara yang dijadikan AHLI karena jabatannya dalam Perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN-KPN, menyatakan : -----

"seorang pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) harus diberhentikan, dan penetapan pemberhentiannya dilakukan mulai akhir bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979"

; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014 telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak baik Penggugat maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum selanjutnya dan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018 atau 4 (empat) tahun atau ± 48 (empat puluh delapan) bulan setelah Putusan Pengadilan

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang
Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober
2014 berkekuatan hukum tetap ; -----

Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan objek
sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Gregorius
Gadi NIP. 19640921 199303 1 006 tidak memperhatikan
dan/atau mengabaikan prosedur yang secara *implisit* diatur
dalam Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian
sementara Pegawai Negeri Sipil, dan akibat dari kelalaian
tersebut mengakibatkan Tergugat melanggar asas-asas
umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan

4. ASAS KESEIMBANGAN : -----

Bahwa asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara
hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang
pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang
jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau
kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga
memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada
dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan
dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau
kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda
akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria
yang ada. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memperhatikan
asas keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang
diterima Penggugat ; -----

19. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :

KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan atas nama Drs. Gregorius Gadi NIP. 19640921

199303 1 006 (Penggugat), nyata dan jelas bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :

KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan atas nama Drs. Gregorius Gadi NIP. 19640921

199303 1 006 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b)

(Penggugat) dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis

dan haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat

untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak

Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ; -----

IV. PETITUM : -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas,

Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut “Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Februari 2019 pada persidangan tanggal 28 Februari 2019 sebagai berikut : -----

- I. DALAM EKSEPSI : -----
- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Bupati Ende/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut Undang-Undang yang oleh Penggugat dianggap tidak sah.-----

Bahwa menurut Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan "Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia" ; -----

"Ayat (2), Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" ; --

Bahwa dalam penjelasan pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif" ; -----

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan ; -----

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terlihat bahwa Tergugat (selaku Bupati Ende) yang mengeluarkan keputusan *a quo*, merupakan perpanjangan tangan dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian jika Penggugat merasa keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo*, maka upaya administrasi yang ditempuh adalah banding administrasi kepada Presiden Republik Indonesia selaku Pemegang kekuasaan tertinggi ASN;-----

Bahwa obyek sengketa menurut Penggugat adalah Keputusan Administratif Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat dalam SK Nomor : KEP.108.1.888/2743.a./PP/X/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ; -----

Bersanding pada dasar pemikiran Penggugat dalam gugatan, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS yang dihukum mempunyai hak mengajukan Upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa upaya administratif berupa banding administratif “belum di tempuh / dilakukan oleh Penggugat”, sehingga obyek sengketa yang diajukan penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, adalah Prematur ; -----

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas, Gugatan Penggugat bersifat Prematur dan Pengadilan TUN Kupang belum berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa TUN *a quo*, maka secara yuridis cukup beralasan bagi tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo agar menyatakan* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa TUN *a quo* ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang di kemukakan didalam eksepsi tetap di pertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ; -----

A. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan: -----

Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : Kep.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sebagaimana dalam Alasan-Alasan Gugatan Penggugat Bagian III, point angka 1 sampai dengan angka 19 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Penggugat semula diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3/124/183-D Tanggal 20 Juni 1993 dengan NIP. awal No. 620024530, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Ende. Dan kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.9/III/149/290-D tanggal 19 Mei 1994 dengan NIP. 620024530, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Ende. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan kenaikan pangkat dari Pembina (IV.a) menjadi Pembina Tk. I (IV/b) dengan NIP. 620024530 terhitung 1 Oktober 2008 dan ditempatkan pada Kantor Camat Maurole Kabupaten Ende berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 823.4.9/II/432/568-ND Tanggal 3 Nopember 2008 tentang Kenaikan pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) dengan NIP. 19640921 199303 1 006 ; -----

2. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat tersandung kasus korupsi dan akhirnya Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende sejak tanggal 4 April 2014 ; -----
3. Bahwa Penggugat divonis bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG Tanggal 23 Oktober 2014 ; ---
4. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukuman Pidana penjara pada Tanggal 1 Maret 2017 dan dikeluarkan dari tahanan pada Tanggal 1 Maret 2017, Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh hak sebagai PNS terhitung mulai tanggal 15 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.053.821/21221/VI/PPK/2015 Tentang Pengaktifan Kembali PNS atas nama Drs Gregorius Gadi, namun dalam perjalanannya, ternyata Tergugat (Bupati Ende) memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Gregorius Gadi, NIP. 19640921 199303 1 006, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) ; -----

5. Dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, pada bagian Konsiderans (menimbang) menyebutkan Penggugat *in casu* Drs. Gregorius Gadi, NIP. 19640921 199303 1 006, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014 karena bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan penggugat di berhentikan berdasarkan Pasal 87 ayat (4)

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
PNS ; -----

6. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 12, menyebutkan jika dipelajari, diteliti dan dianalisis obyek sengketa pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Drs. Gregorius Gadi (Penggugat). Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah KUHP atau KUHAP atau peraturan perundangan lainnya yang bersifat pidana. Dalam Praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik), oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara ; -----

7. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 13, menyebutkan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan adalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena Penggugat jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana ; -----
8. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 14, pada pokoknya menyebutkan konsiderans (bagian menimbang) obyek sengketa surat keputusan Bupati Nomor: KEP. 108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Gregorius Gadi, NIP. 19640921 199303 1 006, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagian KEDUA, yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat terhitung pada tanggal 31 Oktober 2014. Bahwa Pemberhentian Penggugat sesuai obyek sengketa tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapi pemberlakuannya sendiri berlaku mundur yaitu terhitung 31 Oktober 2014 menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas legalitas, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Padahal, Tergugat sendiri telah mengaktifkan Penggugat sebagai PNS. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat pada Tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung pada tanggal 31 Oktober 2014 (berlaku mundur) adalah melanggar asas legalitas dan melanggar prinsip hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 ; -----

9. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat bagian III, Point 15, 16, dan 17 pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya banding Administratif namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai PNS adalah tidak konsisten, satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014 dan UU ASN, sedangkan disisi lain Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan Amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Alasan Tergugat menggunakan SKB dalam memberhentikan Penggugat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ;

10. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 18 dan 19 pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungannya Dengan Jabatan, selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas keadilan dan kewajaran, Asas Kecermatan dan Asas Keseimbangan.

Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Gregorius Gadi, NIP. 19640921 199303 1 006, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) (Penggugat), dari segi Substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

B. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut: -----

1. Bahwa terhadap alasan gugatan penggugat yang telah kami simpulkan pada point 1 sampai 3 tersebut diatas (Bagian III alasan Gugatan Penggugat point 1 sampai dengan 10), Penggugat menguraikan tentang riwayat kepegawaian Penggugat sejak Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Sipil hingga Penggugat tersandung kasus korupsi yang kemudian ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende dan diputus bersalah oleh

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan 2 (dua) bulan ; -----

Bahwa Pemberhentian/ Pemberhentian sementara terhadap Penggugat dengan surat Keputusan dikarenakan Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah di tahan oleh Aparat Penegak Hukum karena telah melakukan suatu tindak Pidana Korupsi. Untuk Kepentingan Peradilan dalam perkara Tindak Pidana korupsi yang sedang dihadapi Penggugat, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberhentikan sementara Penggugat sampai Penggugat selesai mengikuti proses peradilan. Tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan "Untuk kepentingan Peradilan seorang Pegawai Negeri yang telah didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara" ; -----

Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak aparat Penegak Hukum, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kupang melalui Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014 menyatakan bahwa terdakwa (Penggugat) terbukti bersalah melakukan tindak Pidana korupsi dengan pidana penjara

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-
(Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan 2 (dua)
bulan. Penggugat yang dikenakan tahanan sementara
ternyata sesudah pemeriksaan oleh Pengaduan Tidak Pidana
Korupsi pada Pengaduan Negeri Kupang ternyata bersalah,
maka Tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian memberhentikan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan mengeluarkan Surat
Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan. Tindakan Tergugat tersebut
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
yaitu Pasal 7 Ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah RI
Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian /
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang
menyebutkan “Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai
yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap
pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut
pasal 2 Ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian,
sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang
telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali ; -----
Dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan Surat
Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
PNS kepada Penggugat telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ; -----



2. Bahwa terhadap dalil penggugat yang telah kami simpulkan pada point 4 dan 5 tersebut diatas, (Bagian III Alasan Gugatan Penggugat Point 11 dan 12) kami memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014, atas nama Drs. GREGORIUS GADI (Penggugat), halaman 157, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

b. Bahwa dalam Dakwaan subsidair yang didakwakan kepada terdakwa (penggugat) yaitu pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014, halaman 36, unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- Unsur Setiap Orang ; -----

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



- Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----
- Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ; -----
- Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; -----
- Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ; -----
- Unsur dilakukan secara berlanjut ; -----

- c. Bahwa salah satu unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam putusan dimaksud terdapat salah satu unsur yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ; -----
- d. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014, halaman 166, menyebutkan bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika Jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya ; -----

- e. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014, halaman 166 dan 168, menyebutkan bahwa Terdakwa (Penggugat) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan Pasar ikan-daging Kabupaten Ende Tahun anggaran 2011 berdasarkan SK Kepala Dinas Peperindag Kabupaten Ende Nomor : 12/Disperindag.sekret/III/2011 tanggal 25 Maret 2011, dan pada tanggal 19 Desember 2011, Terdakwa Drs. Gregorius Gadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Budi W. Nugraha, STP selaku Kuasa Direktur CV. Surya Tunas Bangun menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 461a/Perindag/Sekret/XII/2011, sedangkan diketahui Terdakwa (Penggugat) bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan atau pekerjaan baru mencapai 81,36%, sedangkan Penyedia Barang / Jasa tidak pernah

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran untuk penyerahan Pekerjaan 100%, namun ternyata setelah adanya Berita Acara PHO tertanggal 19 Desember 2011, Pekerjaan Pembangunan Pasar Ikan-Daging Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2011, masih berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan belum selesai dikerjakan, kemudian pada tanggal 14 Januari 2012 dilakukan Serah Terima (Provisional Hand Over/PHO) kembali ; -----

- f. Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014, halaman 170, menyebutkan bahwa, atas Dasar Berita Acara PHO tertanggal 19 Desember 2001 tersebut, Terdakwa Drs. Gregorius Gadi (Penggugat) memerintahkan saksi Ernestina Rosina Panggo, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende untuk mengajukan Dana Tahap III (95%) senilai 144.001.600,- ; -----
- g. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014, halaman 175, menyebutkan bahwa dengan terdakwa tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Penyedia Budi Wahyu Nugraha Burhan, STP., serta tidak meminta laporan-

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia ataupun kepada Novel Al Habsyi selaku orang yang melaksanakan Pekerjaan dari Penyedia tersebut, namun pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 461a/Perindag/Sekret/XII/2011, sedangkan Terdakwa (Penggugat) mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan atau pekerjaan baru mencapai 81,36 % dan juga Penyedia Barang/Jasa tidak pernah mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran untuk penyerahan Pekerjaan 100% ; -----

- h. Bahwa sebagai akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa (Penggugat), selaku Pejabat Pembuat Komitmen, telah terjadi penyimpangan dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Ikan-Daging Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2011, yaitu pekerjaan lantai kramik (tidak sesuai dengan spesifikasi), pekerjaan beton (tidak sesuai dengan gambar), pekerjaan menie dan cat (kesalahan dalam teknis pelaksanaan), pekerjaan kap dan atap (tidak sesuai dengan gambar), Pekerjaan saluran air limbah (tidak sesuai dengan gambar), pekerjaan tembok penyokong tidak sesuai dengan gambar, pekerjaan pemecah gelombang (tidak sesuai dengan gambar), pekerjaan besi, alat gantung dan pengunci (kesalahan dalam



teknis pelaksanaan), dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi, (Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014, halaman 175) ; -----

- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014, sebagaimana pada pada huruf "a" sampai huruf "h", tersebut diatas menunjukan bahwa saat terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa Drs. Gregorius Gadi (Penggugat), terdakwa (Penggugat) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan Pasar ikan-daging Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2011 berdasarkan SK Kepala Dinas Perindag Kabupaten Ende Nomor : 12/Disperindag.sekret/III/2011 tanggal 25 Maret 2011, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau setidaknya tidaknya yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya ; -----
- j. Bahwa Putusan Pengadilan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014 dalam perkara terdakwa (Penggugat), merupakan ranah

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Hukum Pidana Khusus (Korupsi) dilingkup Peradilan Umum. Terkait dengan amar Putusan yang mewajibkan penetapan Status Hukum Kepegawaian terhadap Drs. Gregorius Gadi, oleh Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur mengenai status kepegawaian seorang PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khusus mengatur sanksi Pidana dan Denda dalam penyelamatan Keuangan Negara. Terkait dengan jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada seorang Pelaku Tindak Pidana yang terbukti melakukan Tindak Pidana, telah diatur dalam Pasal 10 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai status kepegawaian seseorang PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana. Pengaturan Status hukum kepegawain seorang PNS yang terlibat dalam kasus tindak Pidana termasuk Tindak Pidana Korupsi diatur tersendiri oleh Peraturan Perundang-Undangan bidang kepegawaian. Karena itu pengaturan status Kepegawaian seorang PNS yang terlibat dan terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi termasuk Terdakwa Drs. Gregorius Gadi (Penggugat) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Kepegawaian, sebagaimana dalam Konsiderans Mengingat point 1 s/d 5 Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Gregorius Gadi, (Penggugat), NIP. 19640921 199303 1 006, Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tk. I (IV/b); -----

- k. Bahwa lebih lanjut Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----
Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut secara tegas Tergugat/ Kuasanya menolak dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa alasan penggugat yang menyebutkan bahwa obyek sengketa dibuat oleh Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah tidak relevan, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan Pejabat
Tata Usaha Negara (Bupati Ende) selaku Pejabat
Pembinaan Kepegawaian dan menjalankan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang
kepegawaian yaitu : -----

- Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4)
huruf "b" yang menyebutkan "PNS diberhentikan
tidak dengan hormat karena, dihukum penjara
atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan dan/ atau pidana umum" ; -----

- Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 32 Tahun 1979
Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo
Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 19 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Pemerintah RI. Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ketentuan
Pasal 9 huruf "a" Peraturan Pemerintah RI. Nomor
: 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil, yang menyebutkan "Pegawai Negeri
Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara
atau kurungan berdasarkan Keputusan

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan” ; -

- Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 250 huruf “b” yang menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum” ; -----

Dengan demikian bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Gregorius Gadi Nip. 19640921 199303 1 006 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b), (Penggugat), yang merupakan objek gugatan tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terhadap dalil penggugat pada point 6 tersebut diatas (Bagian III alasan Gugatan Penggugat Point 13), berikut Tergugat memberikan jawab sebagai berikut : -----
- Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dalam Konsiderans Menimbang (bagian b), yaitu ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017, tentang Manajemen PNS, merupakan Peraturan Formil yang mengatur tentang Pemberhentian tidak dengan hormat seorang PNS, apabila dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan. Bahwa berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih relevan dan mempunyai keterkaitan dengan Peraturan Formil yang mengatur tentang Pemberhentian tidak dengan hormat seorang PNS yaitu Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017, tentang Manajemen PNS. Keterkaitan tersebut terlihat didalam unsur-unsur pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu terdapat salah satu unsur pidana yang sangat

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



melekat dan tidak terpisahkan yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;

Dengan demikian Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan memasukan konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak terdapat cacat yuridis, serta mempunyai hubungan/ keterkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Bahwa selanjutnya didalam penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada Seorang Pegawai Negeri adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ; -----
Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----
Bahwa makna kata “antara lain” sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bersifat alternatif dan bukan mutlak, sehingga dengan demikian Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terkait / termasuk dengan Kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebab didalam Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat salah satu unsur pidana yang melekat adalah Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ; -----

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya Tergugat akan memberikan tanggapan pada point ke 7 tersebut diatas (gugatan Penggugat Bagian III Point 14) adalah sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Gregorius Gadi (Penggugat), telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2014, merupakan tanggal mulai pemberlakuan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/PID-SUS.TPK/2014/PN.KPG, tanggal 23 Oktober 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada bulan itu juga yaitu bulan Januari 2014. Maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri, menyebutkan bahwa Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini, ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkara mendapat kekuatan hukum pasti ; -----

Bahwa obyek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, merupakan tanggal penyelesaian administrasi kepegawaian dan tidak dimaknai sebagai hal yang bertentangan dengan asas Legalitas, Prinsip keadilan dan



Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemahaman mengenai bertentangan dengan asas legalitas adalah jika dasar dari dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, tidak didasari pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/belum diatur oleh Undang-Undang atau mengeluarkan keputusan Pemberhentian kepada Penggugat didasari pada peraturan perundang-undang yang tidak berlaku/ dicabut ; -----

Jika dilihat bahwa dasar hukum dari dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo*, tentang Pemberhentian Penggugat, pada konsideran Mengingat telah mencantumkan beberapa dasar hukum yang berkaitan erat dengan tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (sebagaimana dalam konsiderans Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 Surat Keputusan *a quo*), dan Peraturan Perundang-undangan tersebut masih berlaku dan telah ada sebelum tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Penggugat) ; ---

Dengan demikian tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 31 Oktober 2014 adalah tidak melanggar asas legalitas dan tidak melanggar Prinsip perlindungan Hak Asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945 ; -----

5. Bahwa selanjutnya tergugat akan menanggapi point 8 tersebut diatas (alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 15, 16 dan 17), Tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut : -----



Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan regulasi yang berlaku sedangkan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, merupakan bentuk perhatian serius pemerintah dalam percepatan penyelesaian administrasi pemberhentian PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Akan tetapi substansi pemberhentian Penggugat sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014 dan didukung dengan Peraturan Perundang-undangan yang terkait didalamnya ; -----

6. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menanggapi point 9 tersebut di atas (alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 18 dan 19), sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Bupati Ende (Tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat, telah dengan jelas mengedepankan asas



legalitas, dan tidak Melanggar Hak Asasi Manusia oleh
karena : -----

Dalam konsideran Mengingat (point 1 s/d 5), dari Surat
Keputusan *a quo* telah sesuai ketentuan perundang-
undangan yang sebelumnya telah ada dan masih berlaku,
dengan demikian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah
yang dilakukan oleh Tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat
Tata Usaha Negara, telah mengedepankan asas legalitas,
Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Asas-asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu: -----

- Asas Kepastian Hukum, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan
dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan,
Kepatutan dan Keadilan ; -----
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu bahwa
Penerbitan SK *a quo* dilandaskan pada Keserasian,
keteraturan dan keseimbangan dalam Pengendalian
Penyelenggara Negara ; -----
- Asas Kepentingan Umum, yaitu bahwa SK *a quo* yang
di terbitkan mendahulukan kesejahteraan umum dan
kepentingan organisasi dengan cara yang aspiratif,
akomodatif dan selektif ; -----
- Asas Keterbukaan, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan
berdasarkan pada asas yang membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan Negara, dengan tetap
memperhatikan hak asasi pribadi golongan dan rahasia
Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Proporsionalitas, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ; -----
- Asas Profesionalitas yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan yang berlaku ; -----
- Asas Akuntabilitas yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara ; -----

Dengan demikian alasan penggugat yang menyebutkan bahwa akibat kelalaian tergugat mengakibatkan tergugat melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, haruslah ditolak ; -----

Bahwa Berdasarkan Uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan : -----

MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutuskan sengketa TUN yang diajukan Penggugat ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungan dengan Jabatan, atas nama Drs. Gregorius Gadi NIP. 19640921 199303 1 006 adalah sah menurut Hukum ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 14 Maret 2019, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat pada persidangan tanggal 21 Maret 2019, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan Tergugat masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.3.1/124/183-D tanggal 20 Juli 1993, (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.13.9/III/1.9/290-ND tanggal 19 Mei 1994, (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.9/II/176/530-ND tanggal 7 September 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.9/II/432/568-ND tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Nopember 2008 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.058.829.3/1889/III/PK//2010 tanggal 29 Maret 2010 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKD.809/1928/PK/2009 tanggal 29 Maret 2010, (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : BKD.809/2172/PK/2009 tanggal 29 Maret 2010 (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor : 64/Pid.Sus.TPK/2014/PN-KPG tanggal 23 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.053.821/2122.1/VI / PK / 2015 tentang
Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas
Nama Drs.Gregorius Gadi tanggal 15 Juni 2015
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Drs.Gregorius Gadi ditujukan kepada
Bupati Ende Nomor : Istimewa tanggal 26 November
2018 Perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati
Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/ 2018
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindakan Pidana
Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Bupati Ende Nomor :
BKPSDM.800/104/ PP/II/2019 tanggal 10 Januari
2019 Perihal Penolakan terhadap pengajuan
keberatan atas Keputusan Bupati Ende Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungan
Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya,
pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang
diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan
asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.14 sebagai
berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.108.1.888/2743.a/PP/X/2018 tentang

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 1
Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor : 131.53-823 Tahun 2014
tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Ende
Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 17 Maret
2014 (Fotokopi dari fotokopi);-----

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.056.a.880/1374.a/IV/PK/2014 tanggal 05 April
2014 tentang Pemberhentian Sementara Dari
Jabatan Negeri (Fotokopi sesuai dengan aslinya);--

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat PT. TASPEN (PERSERO) Kantor
Cabang Ende Nomor : SRT-52/C.5.8/022019 tanggal
18 Februari 2019 Perihal Penyampaian Data
Realisasi Pembayaran THT Bagi Saudara Fellyx De
Vollys Pera,S.Sos.,dkk ditujukan kepada Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Ende (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun
1966 tentang Pemberhentian / pemberhentian
Sementara Pegawai Negeri (Fotokopi dari fotokopi);-

6. Bukti T-6 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia
Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Fotokopi dari
fotokopi);-----

B
..

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tanggal 30 September 1999 (Fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN KPG tanggal 23 Oktober 2014 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende kepada Bupati Ende Nomor : BKPSDM.880/2738.A/PP/X/2018 Perihal : Usulan

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun
Ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; --

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat
dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

DEDI HERDI, SH.,M.Si., tempat tanggal lahir, Jakarta, 4 November 1965,
jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Ceremai Raya Blok CC1 No. 12, RT. 005, RW. 015, Kelurahan Sukatani,
Kecamatan Tapos, Depok, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian pada
Badan Kepegawaian Negara Jakarta (Surat Perintah Nomor : 255 / SP /
SESMA / V/2019 Tanggal 13 Mei 2019), telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli bekerja di Badan Kepegawaian Negara sejak tahun 1992 ;
- Bahwa jabatan Ahli sekarang di BKN sebagai Kepala Pusat Konsultasi
dan Bantuan Hukum Kepegawaian sejak bulan Februari 2019 ; -----
- Bahwa pernyataan dari Menteri Dalam Negeri RI. dalam surat edaran
pada tanggal 29 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa PNS yang
terkena tindak pidana korupsi / kejahatan dalam jabatan masih boleh
menduduki jabatan. Kemudian setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan
pernyataan tersebut disanggah oleh Badan Kepegawaian Negara yang
menyatakan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri RI tersebut keliru.
- Bahwa BKN mempunyai kewenangan sebagai pejabat pembina
manajemen ASN sesuai regulasi yang mengatur. -----
- Bahwa adanya kedua opsi inilah yang menyebabkan banyak instansi
pusat maupun daerah dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian
(PPK) ada yang mematuhi surat edaran Menteri Dalam Negeri RI dan

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pula yang taat terhadap sanggahan BKN tersebut. Ini tergantung dari kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing di daerah.;-----

- Bahwa aturan kepegawaian yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1974 diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Kejahatan Dalam Jabatan, kemudian dikeluarkan lagi Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Semua peraturan dan norma tersebut isinya terkait kejahatan jabatan. ;-----
- Bahwa KPK dan BPK mengendus adanya kerugian negara karena kebijakan yang menyalahi aturan, misalnya PNS-PNS yang terkena kasus tindak pidana korupsi dan perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) gajinya tidak diberhentikan tetapi dibayarkan terus karena regulasinya tidak jelas.
- Bahwa BKN dan WASDA bekerja sama dengan KPK dan BPK melakukan konfirmasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menanyakan posisi berapa PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi yang belum ditindak lanjuti dan diketahui ada 2.357 PNS yang sudah diverifikasi tetapi belum ditindaklanjuti oleh instansi pusat maupun daerah.
- Bahwa inilah yang melatar belakangi dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri yang ditandatangani oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina Pusat, Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Penyelenggara Penyedia ASN dan Pembina ASN. ;-----

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Bersama adalah suatu bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang artinya Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan PNS, karena regulasinya dari dulu sudah jelas akan tetapi masih ada instansi daerah yang belum menindaklanjutinya dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan peringatan melalui surat keputusan bersama tersebut akan dikenakan sanksi, itu adalah bentuk kesadaran atas perintah undang-undang jadi Surat Keputusan Bersama hanya berbentuk mengingatkan; -----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan PNS yang mendapat kasus tindak pidana korupsi, sepanjang surat keputusan itu dalam konsiderans tidak mencantumkan Surat Keputusan Bersama sebagai dasar hukum namun yang harus diperhatikan adalah substansi dalam surat keputusan tersebut adalah pasal-pasal atau norma yang berlaku ; -----
- Bahwa pada saat regulasi itu berjalan artinya seharusnya PNS yang sudah diputus inkraht pada tahun 2010 atau tahun 2012 misalnya harus ditindaklanjuti sesuai norma, tetapi tidak dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang lama. Karena semangatnya sama yaitu kejahatan jabatan mengakibatkan kerugian negara, oleh karena itu meskipun baru pemberitahuan (SKB) harus tetap dilaksanakan. Dan terhadap PNS pensiun, BKN juga dapat membatalkan pensiunnya, karena dalam Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 salah satu syarat pensiun tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana korupsi, otomatis jika PNS tersangkut masalah tindak pidana korupsi maka pertimbangannya tidak diberikan hak pensiun oleh BKN ; -----

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peraturan-peraturan yang berlaku sebelum ada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Pasal 9 huruf a, Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf e, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b ; -----
- Bahwa terkait penetapan tanggal berlakunya objek sengketa yaitu TMT surat keputusan pemberhentiannya sejak tanggal putusan inkraacht,
- Bahwa batas melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 30 Desember 2018 dan apabila sampai tanggal tersebut tidak dilaksanakan maka kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan diberikan sanksi ; -----
- Bahwa pembayaran gaji yang sudah diterima sedangkan seharusnya yang bersangkutan dianggap sudah tidak ada lagi, Ini terjadi karena ada 2 (dua) opsi, inilah yang menjadi pertimbangan dari BPK dan KPK.
- Bahwa Surat dari BKN bersifat untuk meluruskan sesuai SOP-nya.
- Bahwa sering dalam menyampaikan usulan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan maupun usulan pensiun tidak memberikan hal-hal yang negatif dari yang bersangkutan, dilihat dari persyaratan yang bersangkutan sudah sesuai maka proses usulannya akan diteruskan. Apabila instansi pusat maupun daerah jujur dalam menyampaikan data-data yang bersangkutan kepada BKN maka usulan kenaikan pangkat atau usulan pensiun tidak akan ditindaklanjuti untuk mendapat hak pensiunnya ; -----
- Bahwa terhadap hak yang sudah dibayarkan rentan waktu dari antara tahun 2010 sampai dengan Oktober 2018 masih diadakan pembicaraan antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai pejabat yang berwenang

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan ganti rugi dan lain-lain, jadi dari Badan Kepegawaian Negara hanya mengurus menyangkut norma kepegawaiannya saja ; ---

- Bahwa seharusnya surat keputusan pemberhentian dilaksanakan pada saat tempus kejadian inkraht setelah ada putusan tindak pidana korupsi, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia sebelum putusan tindak pidana korupsi ; -----
- Bahwa sebelum berlaku Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sudah ada Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23, apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d sama persis yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat.;-----
- Bahwa mengenai proses pemberhentian tidak dengan hormat ada 2 (dua) cara yaitu bersifat Final dan bersifat Pembinaan, yang pertama bersifat Final yaitu apabila ada putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sudah inkraht atau tindak pidana lain seperti narkoba, artinya tidak bisa melalui upaya administrasi lagi. Yang kedua, bersifat Pembinaan yaitu PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ; -----
- Bahwa sebenarnya PLT tidak boleh mengeluarkan surat keputusan pemberhentian, kecuali PLT sudah diijinkan oleh Menteri Dalam Negeri secara tertulis ; -----

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PERMA No. 6 Tahun 2018 dasarnya adalah Undang-undang No. 30 Tahun 2014, yang menyebutkan Keberatan atau Banding Administrasi ; -----
- Bahwa dari aspek kepegawaian upaya administrasi wajib dilakukan tetapi terhadap keputusan yang bersifat pembinaan bukan terhadap putusan yang bersifat final seperti PTDH; -----
- Bahwa banding administrasi diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) apabila keputusan tersebut bersifat Pembinaan bukan bersifat final. BAPEK hanya memutuskan apabila PNS tersebut diberhentikan karena hukuman disiplin ; -----
- Bahwa aturan atau ketentuan sebenarnya sudah ada sehingga apabila melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan maka harus dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Sebelum Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka undang-undang sebelumnya yang dipakai. Jadi siapapun pemerintah daerah maupun pusat yang mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat harus mencantumkan undang-undang Aparatur Sipil Negara yang berlaku saat itu ; -----
- Bahwa syarat-syarat pensiun adalah ASN yang bersangkutan tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana korupsi karena bisa ditolak.
- Bahwa dengan adanya Peraturan BKN No. 2 Tahun 2016, BKN memberikan pertimbangan berupa bukti penolakan atau terima, selanjutnya PT. TASPEN hanya akan memproses apabila sudah ada audit dari BKN, Menpan, KPK dan BPK yang menyatakan bahwa ASN yang bersangkutan tidak tersangkut masalah tindak pidana. -----
- Bahwa Undang-undang No. 30 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini Bupati, Walikota dan Gubernur. Dengan ketentuan ini menjadi tanggung jawab

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) tetapi PPK tidak mau menghukum karena PPK tersebut tidak dalam posisi menjabat pada saat kejadian. Surat Keputusan Bersama adalah sebagai bentuk keinginan pemerintah karena jangan sampai teknisnya dirugikan atau PPK harus menanggung ganti rugi ; -----

- Bahwa banyak instansi pusat maupun daerah belum melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sesuai norma yang ada padahal sudah ada ketentuan yang mengatur misalnya pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 dan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 sudah ada ketentuan yang mengatur, sehingga dilihat dari tempus kejadiannya dan dilihat dari surat keputusan bersama bukanlah dipakai sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tetapi apabila PPK tidak melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ada sanksinya karena normanya sudah ada dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa sepanjang substansinya yang menjadi pedoman atau ketentuan yang harus dijadikan dasar hukum dalam mengeluarkan surat keputusan pemberhentian adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, harus menyesuaikan dengan tempus berlakunya sesuai dengan yang disampaikan oleh BKN ke instansi pusat dan daerah. Ada 3 (tiga) contoh format surat keputusan yang di sampaikan oleh BKN untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian yaitu yang pertama, tempus pada saat sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 1999, kedua setelah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 dan ketiga setelah

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sampai dengan
sekarang ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan
tertanggal 4 Juli 2019 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 4 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan
tertanggal 4 Juli 2019 pada persidangan tanggal 4 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang
telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan
diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan
dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa
ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara Pemeriksaan
Persiapan dan Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana surat gugatan tanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar dalam
register perkara nomor : 13/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah
terurai dalam duduk sengketa diatas :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 28
Februari 2019 yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa di atas

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini
adalah Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.108.1.888/2743.A/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti- P-1 = T-1)---

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi oleh karenanya, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat : -----

I. DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang belum berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena Penggugat belum mengajukan upaya banding administratif sebagaimana ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Penggugat ternyata eksepsi tersebut tentang eksepsi kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penggugat termasuk eksepsi absolut maka dapat diputus setelah Majelis Hakim yakin akan kebenaran eksepsi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah PTUN Kupang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa *asas lex specialis derogat legi genellie* maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2018, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Ende / Tergugat (*vide* Bukti P-11) dan telah dijawab oleh Bupati Ende dengan Surat Nomor : BKPSDM.800/104/PP/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal : Penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan *vide* Bukti P-12) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara belum terbentuk maka setelah upaya keberatan maka penyelesaian sengketa dapat langsung diajukan ke pengadilan tata Usaha Negara sebagai bentuk usaha terakhir (*ultimum remidium*); -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang tidak diatur secara limitatif dalam perundang-undangan yang menyebutkan kewenangan Pengadilan mengadili maka sengketa public sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa *a quo*, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan telah dijawab tetapi Penggugat tidak puas serta belum ada lembaga Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara ;---
II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat (Drs. Gregorius Gadi) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.3.1/124/183-D tanggal 20 Juli 1993 (*vide* Bukti P-2) -----
- bahwa Penggugat (Drs. Gregorius Gadi) diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Juni 1994 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.13.9/III/149/290-ND tanggal 19 Mei 1994 (*vide* Bukti P-3)-----
- bahwa Penggugat (Drs. Gregorius Gadi) dinaikkan pangkatnya sebagai Pembina sejak 1 Oktober 2004 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.9/II/176/530-ND tanggal

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 September 2004 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

(*vide* Bukti P-4)-----

- bahwa Penggugat (Drs. Gregorius Gadi) dinaikkan pangkatnya sebagai Pembina Tk. I sejak 1 Oktober 2008 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.9/II/432/568-ND tanggal 3 Nopember 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (*vide* Bukti P-5)-----

- bahwa Penggugat (Drs. Gregorius Gadi) diangkat sebagai Sekretaris Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Ende sejak 29 Maret 2010 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.058.829.3/1889/III/PK/2010 tanggal 29 Maret 2010 (*vide* Bukti P-6) ;-----

- bahwa Penggugat (Drs. Gregorius Gadi) telah diberhentikan sementara sebagaimana Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.056.a.880/1374.a/IV/PK/2014 tanggal 5 April 2014 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Saudara Drs. Gregorius Gadi. NIP. 19640921 199303 1 006 (*vide* T-3) ;-----

- bahwa Penggugat (Drs. Gregorius Gadi) dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 23 Oktober 2014 ; (*vide* Bukti P-9 = T-12)-----

- bahwa setelah melaksanakan hukuman penjara, Penggugat (Drs. Gregorius Gadi) mulai aktif berkantor sejak 6 Juni 2015 sampai dengan diterima surat keputusan objek sengketa (*vide* Bukti P-10, dan gugatan Penggugat)-----

- bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T.1)-----

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 17 November 2018, Penggugat (Drs. Gregorius Gadi) telah menerima surat keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* gugatan Penggugat)-----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Drs. Gregorius Gadi sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut :-----

- (13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten / kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-----
PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap
b. PNS yang menduduki -----

1. JPT pratama-----
2. JA-----
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan-----
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Ende (*vide* Bukti P-10) dan kemudian diberhentikan berdasarkan surat keputusan Bupati Ende (objek sengketa *a quo*). (*vide* Bukti P-1 = T-1)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS Kabupaten

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, maka Tergugat (Bupati Ende) sebagai pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Ende berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----
“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum”.-----

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 23 Oktober 2014 ; (*vide* Bukti P-9 = T-12) dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 23 Oktober

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 ; (*vide* Bukti P-9 = T-12) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;-----

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Nomor : Putusan Nomor :
64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 23 Oktober 2014 ; (vide Bukti P-9 = T-
12)-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;(hal. 203) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagaimana Putusan Nomor :
64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 23 Oktober 2014 ; (vide Bukti P-9 = T-
12) Penggugat terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum ;-----

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* diktum ke kedua : memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil : Nama : Drs. Gregorius Gadi NIP : 19640921 199303 1 006 Pangkat Pembina TK.I / IV/b Jabatan Pelaksana Unit Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ende (vide Bukti P-1 = T-1)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum kedua adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 sedangkan daya berlaku surat

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa sebagaimana diktum kedua terhitung mulai tanggal : 31 Oktober 2014 ; (*vide* Bukti P-1 = T-1)-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah suatu keputusan tata usaha Negara dapat berlaku mundur atau surut ?-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada ;-----

Menimbang, bahwa pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terabaikannya hak warga masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menpan dan RB RI Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Juklak Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap, pada poin 2 huruf b, menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS ;-----

Menimbang, bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan asas retroaktif hanya dapat diberlakukan pada kejahatan kemanusiaan penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;-----

Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.,M.Hum menyatakan pernyataan suatu KTUN dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat / keadaan genting yang benar-benar membahayakan kehidupan Negara artinya KTUN secara asas validitas yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya / mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak di tanda tangani dan tidak boleh berlaku surut ;-----

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dr. Yohanes Golot Tuba Helan, S.H.,M.H dalam keterangannya dalam perkara yang sejenis menyatakan bahwa KTUN bisa berlaku surut jika ada keadaan yang mendesak seperti kejahatan terorisme dan lain-lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat /keadaan genting/ keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa dan jika diberlakukan surut maka akan menimbulkan kerugian Penggugat. Hal mana akan membawa keadaan Penggugat lebih buruk karena saat ini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan . Oleh karena tidak terpenuhinya syarat berlakunya pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Menpan dan RB RI Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Juklak Penjatuhan PTDH dan asas retroaktif, maka Surat Keputusan Objek sengketa diktum kedua khususnya poin terhitung mulai berlakunya harus dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Drs. Gregorius Gadi dengan menyebutkan perbaikan diktum kedua yaitu terhitung mulai tanggal ditetapkannya atau ditanda tangannya keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti untuk sebagian dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-----

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- I. DALAM EKSEPSI ;-----
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA ;-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
 2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.A/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;-----
 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2743.A/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. -----

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Gregorius Gadi dengan keberlakuan keputusan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan tersebut ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H.,M.H dan PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari senin, 29 Juli 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, SERPUS KA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SIMSON SERAN, S.H.,M.H

MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.



2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SERPUS KA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan/ATK	Rp. 250.000,-
- Panggilan	Rp. 105.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 401.000,-

(Empat Ratus Satu Ribu Rupiah).